

MANFAAT PERJANJIAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL TERHADAP KEGIATAN PERDAGANGAN DAN INVESTASI BAGI INDONESIA

THE BENEFIT OF INTERNATIONAL TRADE AGREEMENTS ON TRADE AND INVESTMENT FOR INDONESIA

Rasbin

(Pusat Penelitian Sekretariat Jenderal DPR RI
Ged. Nusantara I, lantai 2, Jalan Gatot Subroto, Jakarta
e-mail: ras9bin@yahoo.co.id)

Naskah diterima: 16 November 2020, direvisi: 10 Desember 2020,
disetujui: 15 Desember 2020

Abstract

Trade activities, both Indonesia and the world, are currently experiencing obstacles, one of which is the implementation of non-tariff measures (NTMs) from various countries. To eliminate NTMs, Indonesia participated in several international trade agreements such as AFTA, ACFTA, AKFTA, AJFTA, AIFTA, AANZFTA, and IJEPA. In addition to increasing trade value, these international trade agreements are expected to increase foreign investment in Indonesia. This paper analyzes (1) the role of international trade agreements on trade and investment activities in Indonesia and (2) the constraints faced by Indonesia in implementing international trade agreements and their solutions. This paper uses descriptive analysis of data and information obtained from interviews with several informants, focus group discussions (FGD) with academics, and documentation studies such as reports from government agencies and various scientific writings. The analysis shows that Indonesia's trade value after international trade agreements has experienced an upward trend. However, the performance of Indonesia's trade balance has fluctuated. Most of Indonesia's trade balance is in deficit, except for the trade balance between Indonesia and India. In addition, these international trade agreements did not significantly affect the flow of FDI to Indonesia except for ASEAN countries and Japan. Indonesia's level of international trade agreements is still low because this country is still facing various problems with both partner countries and domestic aspects. To optimal use of international trade agreements by Indonesia, these problems must be resolved as soon as possible, such as solving non-tariff problems, deregulating overlapping regulations, and reducing raw material exports.

Keywords: *utilization rate of international trade agreements; trade balance; FDI inflows*

Abstrak

Kegiatan perdagangan baik Indonesia maupun dunia saat ini masih mengalami hambatan, salah satunya disebabkan oleh implementasi *non-tariff measures* (NTMs) dari berbagai negara. Untuk menghilangkan NTMs, Indonesia ikut serta dalam beberapa perjanjian perdagangan internasional seperti AFTA, ACFTA, AKFTA, AJFTA, AIFTA, AANZFTA, dan IJEPA. Selain meningkatkan nilai perdagangan, perjanjian-perjanjian perdagangan internasional tersebut diharapkan dapat meningkatkan investasi asing ke Indonesia. Tulisan ini menganalisis (1) peran perjanjian perdagangan internasional terhadap kegiatan perdagangan dan investasi di Indonesia, dan (2) kendala-kendala yang dihadapi Indonesia dalam implementasi perjanjian perdagangan internasional serta solusinya. Untuk mencapai tujuan tersebut, tulisan ini menggunakan analisis deskriptif terhadap data dan informasi yang diperoleh dari wawancara dengan beberapa informan, *focus group discussion* (FGD) dengan pihak akademisi, dan studi dokumentasi seperti laporan instansi pemerintah dan berbagai tulisan ilmiah. Hasil analisis menunjukkan nilai perdagangan Indonesia setelah implementasi perjanjian perdagangan internasional mengalami tren peningkatan, namun, kinerja neraca perdagangan Indonesia berfluktuatif. Sebagian besar neraca perdagangan Indonesia mengalami defisit, kecuali neraca perdagangan antara Indonesia dan India. Selain itu, perjanjian-perjanjian perdagangan internasional tersebut tidak terlalu berpengaruh terhadap aliran FDI ke Indonesia kecuali negara-negara ASEAN dan Jepang. Tingkat utilisasi perjanjian perdagangan internasional oleh Indonesia juga masih rendah karena negara ini masih menghadapi berbagai masalah baik dengan negara mitra maupun aspek domestik. Agar pemanfaatan perjanjian perdagangan internasional oleh Indonesia dapat optimal maka permasalahan-permasalahan tersebut harus secepatnya diselesaikan seperti penyelesaian masalah non tarif, deregulasi aturan yang tumpang tindih, dan mengurangi ekspor *raw material*.

Kata kunci: tingkat utilisasi perjanjian perdagangan internasional; neraca perdagangan; aliran FDI

PENDAHULUAN

Pertumbuhan kegiatan perdagangan dunia saat ini mengalami penurunan termasuk Indonesia. Data WDI (*World Development Indicators*) dari Bank Dunia menunjukkan bahwa *share* perdagangan Indonesia terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional pada periode sebelum krisis ekonomi 1997/1998 sekitar 45-55 persen, bahkan pada tahun 1999 mencapai 71 persen. Namun, *share* perdagangan Indonesia setelah periode krisis ekonomi tahun 1997/1998 hanya sebesar 37 - 40 persen. Artinya pangsa kegiatan ekspor dan impor Indonesia di pasar dunia cenderung mengalami penurunan.¹ Salah satu faktor penyebabnya adalah banyak negara-negara di dunia menerapkan *non-tariff measures* (NTMs) terhadap produk-produk dari negara lain. NTMs biasanya berupa persyaratan teknis yang harus dipenuhi oleh negara eksportir sebelum memasuki pasar negara tersebut. Hakekatnya, kebijakan ini dimaksudkan untuk melindungi pasar dan industri dalam negeri. Karena, NTMs memiliki efek ekonomi terhadap perdagangan barang internasional, perubahan kuantitas yang diperdagangkan, atau harga atau kedua-duanya.² Selain itu, NTMs juga dapat meningkatkan harga produk dengan menciptakan biaya tambahan yang disebut *compliance cost* atau dengan membatasi jumlah yang dipasok di pasar domestik.³

Untuk Indonesia, data dari *World Integrated Trade Solution* (WITS) menunjukkan bahwa *share* produk impor yang dipengaruhi setidaknya oleh satu NTMs (*coverage ratio of NTMs*) sebesar 68,95 persen sedangkan persentase produk impor yang dipengaruhi setidaknya oleh satu NTMs (*frequency index of NTMs*) sebesar 56,33 persen. Masih berdasarkan data dari WITS, produk-produk ekspor Indonesia yang dikenai NTMs oleh negara-negara mitra dagang sebesar 59,75 persen (*coverage*

ratio of NTMs) dan 33,67 persen (*frequency index of NTMs*). Ini menunjukkan bahwa produk-produk ekspor Indonesia masih banyak yang dikenai NTMs oleh negara-negara mitra dagang Indonesia, begitu juga produk impor Indonesia.

Mengingat pentingnya sektor perdagangan bagi perekonomian Indonesia, dalam rangka meningkatkan kegiatan perdagangan, Indonesia harus mengambil kebijakan untuk mengeliminasi berbagai NTMs tersebut. Hal ini dikarenakan dampak NTMs terhadap kegiatan perdagangan lebih dominan dibandingkan kebijakan untuk meningkatkan daya saing. Seperti kebijakan meningkatkan ekspor melalui kebijakan *undervaluation* nilai tukar, namun kebijakan ini inferior terhadap kebijakan perdagangan yang ketat⁴ seperti kebijakan *anti-dumping*. Kebijakan *anti-dumping* merupakan kebijakan yang disusun untuk merespon pergerakan nilai tukar dari negara-negara mitra dagang.⁵ Bahkan kebijakan *undervaluation* nilai tukar tidak efektif mendorong ekspor produk-produk manufaktur Indonesia.⁶

Salah satu cara untuk mengeliminasi NTMs adalah melakukan perjanjian perdagangan internasional baik bilateral maupun multilateral. Perjanjian perdagangan internasional menghilangkan hambatan perdagangan antara negara yang melakukan perjanjian sehingga mendorong perdagangan di antara negara-negara tersebut sehingga meningkatkan kapasitas perdagangan.⁷ Selain itu, perjanjian perdagangan internasional bertujuan untuk mengurangi tarif. Seperti perjanjian perdagangan antara *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) dan China, yang dinamai ACFTA atau *ASEAN-China Free Trade Area*. Perjanjian ini menghapus tarif pada 90 persen produk yang diperdagangkan antara

¹ Mohamad Ikhsan, "Efektifitas Nilai Tukar Nominal Sebagai Instrumen untuk Mendorong Ekspor Nonmigas: Tinjauan Literatur," *Staff Paper LPEM FEUI*, 7, 2009 hlm. 1-18.

² UNCTAD, *Classification of Non-Tariff Measures February 2012 Version*, Geneva: UNCTAD, 2013 hlm. 1.

³ Christina R. Elisabeth, Maddaremmeng A. Panennungi, Kiki Verico, dan Mahjus Ekananda, "Non-Tariff Measures on Imported Intermediate Input: Empirical Evidence from Indonesian Manufacturing Sector," *International Journal of Economics and Management*, Vol. 14, No. 2, 2020 hlm. 189-201.

⁴ Mohamad Ikhsan, loc. cit.

⁵ S. Ahmed, M. Appendino, dan M. Ruta, "Depreciations Without Exports? Global Value Chains and The Exchange Rate Elasticity of Exports," *Policy Research Working Paper World Bank*, 7390, 2015 hlm. 1-26.

⁶ Rasbin, "Apakah Undervaluation Nilai Tukar Efektif Dalam Mendorong Ekspor Manufaktur? Kasus Indonesia", *Disertasi tidak diterbitkan*, Depok: Program Pascasarjana Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia, 2020.

⁷ D.O. Rial, A. Winters, dan S.F. de Cordoba, *Non-Tariff Measures in International Trade: Classification, Data and Recent World Trends*, dalam L.Y. Ing, R. Peters dan O. Cadot (Eds.), *Regional Integration and Non-Tariff Measures in ASEAN*. Jakarta: ERIA, 2019, hlm. 5.

China dan enam negara anggota ASEAN (Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand).⁸

Tabel 1. Perjanjian-Perjanjian Perdagangan Internasional yang Ditandatangani Indonesia

No.	Perjanjian Perdagangan	Ditandatangani	Mulai Berlaku
1.	ASEAN-Australia-New Zealand	27 Februari 2009	10 Januari 2012
2.	ASEAN-China FTA	29 November 2004	1 Januari 2005
3.	ASEAN-India FTA	13 Agustus 2009	1 Oktober 2010
4.	ASEAN-Jepang FTA	31 Maret 2008	1 Maret 2010
5.	ASEAN-Korea FTA	24 Agustus 2006	1 Januari 2010
6.	ASEAN Free Trade Area	28 Januari 1992	1 Januari 1993
7.	Indonesia-Jepang EPA	20 Agustus 2007	1 Juli 2008

Sumber: WTO (2020)

Sampai saat ini, Indonesia sudah melakukan beberapa perjanjian perdagangan internasional baik bilateral, regional maupun multilateral (lihat Tabel 1). Beberapa perjanjian perdagangan internasional lainnya juga dilakukan ratifikasi oleh Indonesia diantaranya *Comprehensive Economic Partnership Agreement Between the Republic of Indonesia and The EFTA (European Free Trade Association) States*, *ASEAN Agreement on Electronic Commerce*, *Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IACEPA)*, dan *Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (IKCEPA)*.

Studi-studi empiris menunjukkan bahwa perjanjian perdagangan internasional memengaruhi kinerja ekonomi negara-negara yang ikut dalam perjanjian tersebut. Tujuan perjanjian perdagangan regional (RTAs) adalah meningkatkan kesejahteraan ekonomi⁹

dan perdagangan antar negara-negara yang ikut dalam RTAs tersebut¹⁰ baik *trade creation* maupun *trade diversion*.¹¹ Perjanjian perdagangan dalam bentuk *Trans-Pacific Partnership (TPP)* mampu meningkatkan ekspor negara-negara NAFTA (*North American Free Trade Agreement*) sebesar 80 persen selama sepuluh tahun. Selain itu, perjanjian perdagangan TPP berpotensi menyebabkan sedikit pengalihan impor, tetapi bukan pengalihan ekspor.¹² Bagi Indonesia, keikutsertaan dalam perjanjian perdagangan ACFTA dapat memberikan peluang peningkatan ekspor Indonesia. Indonesia bisa memperoleh *net trade* dari perdagangan internasional sebesar 2 persen dan total pertumbuhan ekspor meningkat 1,8 persen.¹³ Selain berdampak positif, ada juga perjanjian perdagangan yang mempunyai dampak negatif terhadap ekonomi Indonesia. Keanggotaan Indonesia dalam perjanjian perdagangan AKFTA (*ASEAN-Korea Free Trade Agreements*) menurunkan ekspor Indonesia.¹⁴ Selain itu, beberapa perjanjian perdagangan internasional yang ikut ditandatangani Indonesia seperti ACFTA, AKFTA, dan AFTA (*ASEAN Free Trade Agreements*) tidak signifikan mendorong ekspor manufaktur Indonesia.¹⁵

Selain berdampak terhadap kegiatan perdagangan, perjanjian perdagangan internasional mempunyai *diversion effect* dan penciptaan investasi. Hal ini dikarenakan determinan *foreign direct investment (FDI)* kemungkinan besar terkait dengan efek partisipasi dalam perjanjian perdagangan internasional terhadap FDI.¹⁶ Negara-

Agreements on Foreign Direct Investment: The Case of Korea," *Journal of East Asian Economic Integration*, Vol. 17, No. 4, Desember 2013, hlm. 417.

¹⁰ Y. Kurihara, "The Impact of Regional Trade Agreements on International Trade," *Modern Economy*, 2, 2011 hlm. 846-849.

¹¹ Robert C. Feenstra dan Alan M. Taylor, op. cit, hlm. 375.

¹² Swarnali Ahmed Hannan, "The Impact of Trade Agreements: New Approach, New Insights," *IMF Working Paper*, 117, 2016 hlm. 2.

¹³ Ibrahim, M. Ika Permata, dan Wahyu A. Wibowo, "The Impact of ACFTA Implementation on International Trade of Indonesia," *Bulletin of Monetary, Economics and Banking*, July 2010 hlm. 23-56.

¹⁴ B. M. T. Mareta, "The Impact of ASEAN-Korea Free Trade Agreements on Indonesia Exports of Manufacturing Goods," *Etikonomi*, Vo. 7, No. 2, 2018 hlm. 161-184.

¹⁵ Rasbin, op. cit. hlm. 118.

¹⁶ R. Reed, C. Lira, Byung-Ki Lee, dan J. Lee, "Free Trade Agreements and Foreign Direct Investment: The Role of Endogeneity and Dynamics", *Southern Economic Journal*, Vol.

⁸ Robert C. Feenstra dan Alan M. Taylor, *International Economics* (3rd ed.), New York: Worth Publishers, 2014, hlm. 369.

⁹ C. Bae dan Y. Joon Jang, "The Impact of Free Trade

negara yang ikut berpartisipasi dalam perjanjian perdagangan internasional mempunyai ekspektasi bahwa perjanjian perdagangan tersebut akan meningkatkan aliran FDI.¹⁷ Bahkan, perjanjian perdagangan internasional dipandang sebagai pendorong FDI yang semakin penting bagi negara-negara berkembang.¹⁸ Hal ini disebabkan FDI memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang di kawasan Asia - Pasifik dari waktu ke waktu, mulai dari model keunggulan komparatif dinamis “*flying geese*” di negara-negara ASEAN hingga kebangkitan kekuatan ekonomi China dan India.¹⁹

Studi empiris menyebutkan bahwa ada efek penciptaan investasi yang positif dari keanggotaan Uni Eropa (EU) bagi negara-negara yang bergabung EU pada tahun 2004.²⁰ Adanya perjanjian perdagangan internasional telah menciptakan investasi yang substansial dan *diversion effects* untuk masing-masing negara Mercosur dan Amerika Latin.²¹ Penandatanganan perjanjian perdagangan internasional, dalam bentuk *Free Trade Agreement* (FTA), tidak hanya menandakan kerjasama ekonomi antar bangsa, tetapi juga kerjasama di bidang politik dan kelembagaan. Legitimasi politik dan sifat mengikat dari FTA membantu menciptakan lingkungan politik dan kelembagaan yang lebih aman bagi *multinational corporations* (MNC) untuk berinvestasi sehingga meningkatkan aliran *foreign direct investment* (FDI).²²

Berdasarkan pemaparan tersebut, keikutsertaan suatu negara dalam perjanjian perdagangan internasional diharapkan dapat meningkatkan kegiatan perdagangan sekaligus memperbaiki neraca perdagangan dan juga investasi asing. Agar perjanjian perdagangan internasional mempunyai dampak yang optimal terhadap perekonomian Indonesia maka permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam negeri harus secepatnya diselesaikan. Walaupun masalah NTMs bisa dikurangi/eliminasi lewat perjanjian perdagangan internasional, namun produk-produk Indonesia harus tetap mempunyai daya saing yang tinggi sehingga produk-produk tersebut mampu bersaing dengan produk-produk dari negara lain. Tulisan ini menganalisis manfaat perjanjian perdagangan internasional yang ikut ditandatangani oleh Indonesia terhadap kegiatan perdagangan dan investasi bagi Indonesia. Selain itu, tulisan ini juga menganalisis kendala-kendala yang dihadapi Indonesia dan solusinya agar perjanjian perdagangan internasional mempunyai efek optimal terhadap perekonomian Indonesia.

METODE

Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh melalui pengamatan penelitian secara langsung ataupun wawancara dengan informan. Informan ini ditentukan berdasarkan pemahaman informan terhadap materi yang dikaji dan merupakan tokoh kompeten di bidangnya, baik dari unsur pemerintah, swasta, maupun organisasi profesi yang terkait dengan topik penelitian ini. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi literatur terhadap berbagai publikasi berupa buku, laporan, dokumen, hasil penelitian dan sumber lain yang memiliki relevansi dengan topik penelitian.

A. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Data dan informasi dalam tulisan ini dikumpulkan melalui teknik wawancara. Wawancara dilakukan untuk menggali informasi tentang (1) manfaat perjanjian perdagangan internasional

83, No. 1, Juli 2016, hlm. 176-201.

¹⁷ D. Medvedev, *Beyond Trade: The Impact of Preferential Trade Agreements on FDI Inflows*, dikutip dari M. Duong, M. J. Holmes, dan A. Strutt, “The Impact of Free Trade Agreements on FDI Inflows: The Case of Vietnam,” *Journal of the Asia Pacific Economy*, 2020, hlm. 1, DOI: [10.1080/13547860.2020.1765717](https://doi.org/10.1080/13547860.2020.1765717).

¹⁸ E.L. Yeyati, E. Stein, dan C. Daude, *Regional Integration and The Location of FDI*, dikutip dari M. Duong, M. J. Holmes, dan A. Strutt, “The Impact of Free Trade Agreements on FDI Inflows: The Case of Vietnam,” *Journal of the Asia Pacific Economy*, 2020, hlm. 1, DOI: [10.1080/13547860.2020.1765717](https://doi.org/10.1080/13547860.2020.1765717).

¹⁹ S.M. Thangavelu dan C. Findlay, *The Impact of Free Trade Agreements on Foreign Direct Investment in the Asia-Pacific Region*, dalam C. Findlay (Eds.), *ASEAN+1 FTAs and Global Value Chains in East Asia*. Jakarta: ERIA, 2011, hlm. 114.

²⁰ G. Nicoletti, S.S. Golub, D. Hajkova, D. Mirza, dan Kwang-Yeol Yoo, “Policies and International Integration: Influences on Trade and Foreign Direct Investment”, *OECD Economic Department Working Papers No. 359*, Juni 2003, hlm. 1-126.

²¹ S.M. Thangavelu dan C. Findlay, *op. cit.*, hlm. 112-131.

²² *Ibid.*, hlm. 114.

terhadap kegiatan perdagangan dan investasi bagi Indonesia, dan (2) kendala-kendala yang dihadapi Indonesia dalam mengoptimalkan dampak dari perjanjian perdagangan internasional serta solusinya. Teknik wawancara dalam penelitian ini meliputi wawancara secara mendalam (*in-depth interview*) dan *focus group discussion* (FGD). Wawancara secara mendalam dilakukan dengan beberapa informan yang sudah ditentukan seperti Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan, dan Kantor Bea Cukai. Wawancara melalui FGD dilakukan dengan pihak-pihak yang relevan (akademisi). Di samping teknik wawancara, pengumpulan data dan informasi juga dilakukan melalui studi dokumentasi, seperti laporan-laporan lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah, peraturan perundang-undangan, dan artikel-artikel ilmiah.

Setelah data dikumpulkan baik melalui wawancara maupun studi dokumentasi, tahap selanjutnya adalah reduksi data. Reduksi data adalah pengolahan data dengan cara memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus penelitian. Tahap selanjutnya, data-data yang sudah dipilih akan disajikan dalam berbagai bentuk seperti tabel atau grafik. Berdasarkan data yang disajikan tersebut, tahap berikutnya adalah menarik kesimpulan atau verifikasi. Penarikan kesimpulan ini dilakukan berdasarkan pola, model, atau hubungan dalam data tersebut.

B. Metode Analisis Data

Tulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif yang menyajikan gambaran yang detail dari suatu situasi, fenomena sosial atau hubungan tertentu. Hal ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai manfaat perjanjian perdagangan internasional terhadap kegiatan perdagangan dan investasi bagi Indonesia. Selain itu, tulisan ini juga menguraikan kendala-kendala yang dihadapi Indonesia dalam mengoptimalkan dampak dari perjanjian perdagangan internasional serta solusinya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perjanjian Perdagangan Internasional

Perdagangan internasional tanpa proteksi atau hambatan merupakan salah satu bentuk

liberalisasi ekonomi dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dunia. Namun, seiring berjalannya waktu ada kecenderungan terjadi deliberalisasi perdagangan internasional. Hal ini diindikasikan hampir setiap negara melakukan proteksi terhadap produk-produknya sehingga memicu terjadinya perang dagang, misal perang dagang antara Amerika Serikat dan China. Selain itu, perdagangan internasional semakin mengarah ke bentuk *regionalism* atau *economic union*. Hal ini dikarenakan perdagangan *inter-region* jauh lebih intens dibandingkan *extra-region* sehingga dapat meningkatkan neraca perdagangan. Akibatnya, negara-negara yang berada di luar bentuk kerja sama perdagangan tersebut tidak bisa masuk melakukan kegiatan perdagangan. Untuk mengantisipasi hal-hal tersebut, perdagangan internasional dilakukan melalui penandatanganan perjanjian perdagangan internasional.²³

Dalam perjanjian perdagangan internasional, beberapa cakupan yang diatur diantaranya (1) menghapus semua bentuk hambatan dalam perdagangan baik tarif maupun non-tarif; (2) menciptakan sistem perdagangan yang lebih *fair*; (3) meningkatkan arus barang, modal, dan orang; (4) relokasi aktivitas produksi (mendorong arus investasi); (5) perlindungan investasi; (6) prosedur kepabeanan; (7) penghargaan atas *intellectual property right* (hak kekayaan intelektual); (8) transparansi peraturan dan kebijakan; (9) pengelolaan *e-commerce*; dan (10) penyelesaian sengketa.²⁴ Berdasarkan hal-hal tersebut, hakekat perjanjian perdagangan internasional adalah meningkatkan manfaat bagi negara-negara yang terlibat di dalam perjanjian tersebut. Manfaat tersebut diantaranya (1) keringanan bea masuk ekspor, (2) meningkatkan investasi, dan (3) membuka lapangan pekerjaan.²⁵

Merujuk pada beberapa manfaat tersebut, Indonesia telah mengikatkan diri pada beberapa perjanjian perdagangan internasional baik

²³ *Focus Group Discussion* dengan Dr. Agus Salim, SE., MS. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 11 Maret 2020.

²⁴ *Focus Group Discussion* dengan Dr. Agus Salim, SE., MS., loc. cit.

²⁵ *Focus Group Discussion* dengan Dr. Rinaldi Rustam, SE., ME. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti, Jakarta, pada tanggal 17 Februari 2020.

bilateral, regional, maupun global. Perjanjian perdagangan internasional tersebut diantaranya perjanjian WTO (*World Trade Organization*), RCEP (*Regional Comprehensive Economic Partnership*) ASEAN, perjanjian perdagangan ACFTA, perjanjian perdagangan AKFTA, perjanjian perdagangan AIFTA (*ASEAN-India Free Trade Agreement*), perjanjian perdagangan AANZFTA (*ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Agreement*), perjanjian perdagangan IJEPA (*Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement*)²⁶, *Comprehensive Economic Partnership Agreement Between the Republic of Indonesia and The EFTA States*, *ASEAN Agreement on Electronic Commerce*, IACEPA, dan IKCEPA.²⁷ Selain itu, ada beberapa perjanjian perdagangan internasional yang masih dalam proses perundingan. Perjanjian perdagangan internasional tersebut meliputi Indonesia-European Union CEPA, Indonesia-Turkey CEPA, Indonesia-Pakistan *Trade in Goods Agreement* (TIGA), Indonesia-Iran *Preferential Trade Agreement* (IIPTA), Indonesia-Tunisia PTA, Indonesia-Maroko PTA, dan Indonesia-Taiwan *Economic Cooperation Agreement* (ITECA).²⁸

Dari beberapa perjanjian perdagangan internasional yang ditandatangani Indonesia, skema perjanjian perdagangan RCEP merupakan skema perjanjian perdagangan yang paling menarik dibandingkan lainnya. Hal ini dikarenakan RCEP merupakan pakta perdagangan yang terbilang paling besar kekuatannya dibandingkan pakta perdagangan lainnya seperti *Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership* (CP-TPP), *North American Free Trade Agreement* (NAFTA) dan EU-28.²⁹ Perjanjian perdagangan internasional ini melibatkan 15 negara yaitu Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam, China Jepang, Korea Selatan, Australia, dan Selandia Baru. Selain itu, skema perjanjian

perdagangan ini mencakup hampir setengah populasi dunia dan 32 persen dari PDB dunia. Skema ini mencakup hampir 28,5 persen dari perdagangan dunia. Fokus dalam skema perjanjian perdagangan RCEP meliputi perdagangan barang dan jasa, investasi, kekayaan intelektual, penyelesaian sengketa, *e-commerce*, usaha kecil dan menengah, dan kerjasama ekonomi.³⁰ Selain itu, perjanjian perdagangan RCEP juga mencakup 29 persen FDI dunia.³¹

B. Efek Perjanjian Perdagangan Internasional

1. Total Perdagangan dan Neraca Perdagangan

Salah satu tujuan Indonesia ikut serta dalam berbagai perjanjian perdagangan internasional adalah peningkatan aktivitas kegiatan perdagangan. Namun demikian, peningkatan aktivitas kegiatan perdagangan tersebut seyogyanya juga diikuti dengan perbaikan neraca perdagangan Indonesia. Neraca perdagangan (*trade balance*) atau *nett exports* merupakan salah satu indikator penting dalam suatu perekonomian negara. Variabel ini mengukur arus barang dan jasa dari/ke luar negeri atau ekspor dikurangi impor dalam neraca pembayaran suatu negara³². Kondisi neraca perdagangan, baik surplus ataupun defisit, akan sangat memengaruhi kondisi perekonomian negara yang bersangkutan.

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa secara umum total perdagangan antara Indonesia dengan negara-negara mitra pada periode 1975 - 2020 mengalami tren peningkatan (lihat Gambar 1). Bahkan, total perdagangan Indonesia dan negara-negara mitra mengalami tren peningkatan yang cukup tajam sejak tahun 2003. Salah satunya disebabkan oleh implementasi perjanjian perdagangan internasional AFTA. Perjanjian perdagangan internasional ini ditandatangani pada tanggal 28 Januari 1992 dan berlaku efektif mulai tanggal 1 Januari 2003. Melalui perjanjian ini, tarif produk-produk ekspor antar negara-negara ASEAN dikurangi hingga mencapai 0-5 persen. Selain

²⁶ Focus Group Discussion dengan Prof. Dr. Juajir Sumardi, SH., MH. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 11 Maret 2020.

²⁷ Focus Group Discussion dengan Dr. Agus Salim, SE., MS., loc. cit.


²⁸ Ibid.

²⁹ Donna Gultom, "Perjanjian Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP): Peluangnya Bagi Indonesia dan Langkah Pemanfaatannya", *Ringkasan Kebijakan Center for Indonesian Policy Studies*, No. 6, November 2020, hlm. 2.

³⁰ Focus Group Discussion dengan Dr. Agus Salim, SE., MS., loc. cit.

³¹ Donna Gultom, Loc.cit.

³² Richard T. Froyen, *Macroeconomics: Theories and Policies* (10th Ed.), London: Pearson education Limited, 2013, hlm. 273.



Catatan: Data 2020 mencakup Januari – Agustus 2020, RHS adalah right-hand side

Sumber: BPS RI (data diolah).

Gambar 1. Total Perdagangan Indonesia Periode 1975 - 2020

itu, hambatan-hambatan kuantitatif (*quantitative restrictions*) dan hambatan-hambatan non-tarif (*non-tariff barriers*) juga dihapus melalui perjanjian ini.³³ Namun, total perdagangan Indonesia sedikit mengalami penurunan pada tahun 2009 akibat krisis ekonomi global tahun 2008/2009. Kemudian, sejak 2010 total perdagangan Indonesia mengalami kenaikan seiring dengan implementasi perjanjian perdagangan internasional yang ikut ditandatangani Indonesia. Perjanjian-perjanjian tersebut diantaranya ACFTA dan AFTA berlaku sejak 1 Januari 2010, kemudian ada AKFTA, dan IJEPA.

Akan tetapi, sejak 2012 tren total perdagangan Indonesia dengan negara-negara mitra mengalami penurunan, kemudian kembali meningkat pada tahun 2018, tapi akhirnya turun lagi sejak 2019. Berdasarkan hal-hal tersebut, secara umum implementasi perjanjian perdagangan internasional yang ditandatangani Indonesia meningkatkan total perdagangan antara Indonesia dan negara-negara mitra. Namun demikian, banyak faktor di luar hal-hal dalam perjanjian perdagangan internasional yang ikut berpengaruh seperti krisis ekonomi, atau faktor-faktor teknis yang tidak diatur dalam perjanjian tersebut. Hal ini yang menyebabkan total perdagangan

Indonesia dan negara-negara mitra pada periode-periode tertentu mengalami penurunan.

Kenaikan total perdagangan yang landai pada periode 1975-2000 diikuti dengan tingginya neraca perdagangan Indonesia akibat surplus neraca perdagangan yang terjadi di sektor migas jauh lebih besar dibandingkan sektor non-migas. Hal ini dikarenakan Indonesia masih mengalami *oil booming*. Seiring berjalannya waktu, korelasi positif antara total perdagangan dan neraca perdagangan lebih banyak disebabkan kenaikan surplus neraca perdagangan pada sektor non-migas dan surplus neraca perdagangan sektor migas yang mengalami penurunan.

Bahkan, sejak 2012 neraca perdagangan sektor migas selalu mengalami kondisi defisit. Hal ini disebabkan Indonesia sudah menjadi negara *nett importer*. Kondisi tersebut menyebabkan nilai surplus neraca perdagangan Indonesia selalu rendah bahkan defisit seperti tahun 2018-2019. Sebelum tahun 2018, surplus neraca perdagangan sektor non migas mampu menutupi defisit yang terjadi pada sektor migas sehingga neraca perdagangan Indonesia masih surplus. Namun, surplus neraca perdagangan Indonesia sektor non migas pada periode 2018 - 2019 lebih rendah dibandingkan besarnya defisit neraca perdagangan pada sektor migas. Kondisi ini menyebabkan neraca perdagangan Indonesia pada tahun 2018 - 2019 mengalami defisit.

³³ Iwan S. Anugrah, "ASEAN Free Trade Area (AFTA), Otonomi Daerah dan Daya Saing Perdagangan Komoditas Pertanian Indonesia," *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, Vol. 21, No. 1, Juli 2003 hlm. 2.

Berdasarkan data dari Kementerian Perdagangan, pada tahun 2020 (periode Januari – September 2020) total perdagangan Indonesia baru mencapai USD22,08 milyar. Nilai ini turun sebesar 3,52 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2019. Penurunan ini disebabkan pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia dan dunia sehingga menurunkan aktivitas riil di Indonesia dan negara-negara mitra dagang.

Ada dua hal yang menarik dari total perdagangan dan neraca perdagangan Indonesia dalam lima tahun terakhir. *Pertama*, total perdagangan Indonesia tahun 2018 mencapai nilai yang tertinggi dibandingkan tahun-tahun yang lain. Akan tetapi, neraca perdagangan Indonesia pada tahun yang sama merupakan neraca perdagangan paling rendah dibandingkan tahun-tahun yang lain. Hal ini dikarenakan surplus neraca perdagangan sektor non-migas lebih kecil dibandingkan defisit neraca perdagangan sektor migas. Defisit neraca perdagangan sektor migas tiga kali lipat besarnya surplus yang terjadi pada neraca perdagangan sektor non-migas.

Kedua, total perdagangan Indonesia tahun 2020 merupakan total perdagangan dengan nilai paling rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, bahkan periode yang sama tahun sebelumnya (Januari – September 2019). Namun, surplus neraca perdagangan Indonesia tahun 2020 merupakan surplus neraca perdagangan dengan nilai yang paling besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kinerja neraca perdagangan Indonesia selama periode tersebut jauh lebih baik dibandingkan periode yang sama tahun 2019. Pada periode Januari – September 2019, neraca perdagangan Indonesia mengalami defisit sebesar USD2.241,2 juta. Namun, neraca perdagangan Indonesia periode yang sama tahun 2020 justru mengalami surplus sebesar USD13.466,6 juta atau mengalami kenaikan 700,88 persen.


Kinerja neraca perdagangan Indonesia yang membaik pada periode Januari – September 2020 (pandemi Covid-19) disebabkan oleh dua faktor. *Pertama*, kedua sektor ekonomi (sektor ekspor dan impor) mengalami penurunan, namun penurunan yang terjadi di sektor impor jauh lebih besar dibandingkan sektor ekspor. Secara umum,

penurunan sektor impor pada periode Januari – September 2020 tiga kali lipat dibandingkan sektor ekspor. Dibandingkan periode Januari – September 2019, sektor impor pada periode Januari – September 2020 mengalami penurunan 18,15 persen sedangkan sektor ekspor hanya mengalami penurunan sebesar 5,85 persen. Akan tetapi, dalam bentuk nominal, nilai ekspor lebih besar dibandingkan nilai impor. Secara umum, kinerja neraca perdagangan Indonesia yang membaik pada periode Januari – September 2020 lebih disebabkan oleh kinerja sektor impor yang lebih buruk dibandingkan sektor ekspor. *Kedua*, total perdagangan Indonesia dan negara-negara mitra pada periode Januari – September 2020 mengalami penurunan sebesar 12,06 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Namun, total perdagangan sektor migas mengalami penurunan yang sangat besar (-32,89 persen) dibandingkan sektor non-migas (-9,79 persen).

Saat pandemi Covid-19, banyak negara-negara di dunia menerapkan kebijakan untuk membatasi kegiatan ekspor dan memfasilitasi impor.³⁴ Adanya larangan ekspor dari negara-negara lain menyebabkan kegiatan impor Indonesia mengalami penurunan secara signifikan. Kondisi ini menyebabkan turunnya aktivitas produksi industri-industri manufaktur di dalam negeri karena sebagian besar bahan bakunya adalah impor. Akibatnya, produk-produk hasil industri manufaktur untuk di ekspor mengalami penurunan walaupun banyak negara-negara di dunia memberikan fasilitasi terhadap produk-produk impor.

Kondisi neraca perdagangan Indonesia yang berfluktuasi juga disebabkan rendahnya utilitas pemanfaatan perjanjian perdagangan internasional. Ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI), Fithra Faisal, Ph.D., menyatakan bahwa *utilisation rate* pemanfaatan berbagai perjanjian perdagangan internasional oleh Indonesia masih sangat rendah,

³⁴ S. Evenett, et al., "Trade Policy Responses to The Covid-19 Pandemic Crises: Evidence from a New Data Set", *World Bank Policy Research Working Paper*, No. 9498, Desember 2020, hlm. 1-23.



sumber: BPS RI (data diolah)

Gambar 2. Total Perdagangan Indonesia dengan Tujuh Negara Mitra Utama Periode 2000 – 2019

saat ini baru mencapai 30 persen.³⁵ *Utilisation rate* perjanjian perdagangan internasional AFTA diestimasi hanya 30,43 persen, kemudian *utilisation rate* perjanjian perdagangan internasional ACFTA, AKFTA, IJEPa, dan AIFTA diestimasi masing-masing sebesar 35,98; 33,61; 32,65; dan 6,05 persen.³⁶


Implementasi AFTA pada tanggal 1 Januari 1993 telah mendorong peningkatan kegiatan perdagangan antara Indonesia dengan negara-negara ASEAN lainnya. Dibandingkan perjanjian perdagangan internasional lainnya, perjanjian perdagangan AFTA mendorong perkembangan kegiatan perdagangan antara Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya mengalami tren peningkatan (lihat Gambar 2). Namun demikian, kenaikan total perdagangan tersebut tidak diikuti dengan perbaikan neraca perdagangan Indonesia dengan negara-negara ASEAN lainnya. Selama periode 2000 – 2019, neraca perdagangan antara Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya terus mengalami defisit (lihat Gambar 3). Ini mengindikasikan bahwa perjanjian perdagangan internasional tersebut (AFTA) menyebabkan

Indonesia kebanjiran produk-produk impor dari negara-negara ASEAN lainnya akibat penghilangan tarif, hambatan kuantitatif, dan hambatan non-tarif sedangkan produk-produk ekspor Indonesia susah masuk ke negara-negara ASEAN lainnya.

Perjanjian perdagangan antara Indonesia dan Jepang dilakukan dalam dua bentuk yaitu perjanjian bilateral IJEPa yang resmi berlaku mulai 1 Juli 2008 dan perjanjian regional AJFTA (ASEAN-Jepang *Free Trade Agreement*) mulai berlaku 1 Maret 2010. Perjanjian perdagangan IJEPa mencakup produk barang dan jasa sedangkan perjanjian perdagangan AJFTA hanya mencakup produk-produk berbentuk barang saja. Periode sebelum implementasi IJEPa dan AJFTA, baik total perdagangan maupun neraca perdagangan antara Indonesia dan Jepang mengalami tren yang meningkat. Awal implementasi perjanjian perdagangan IJEPa, total perdagangan Indonesia-Jepang tahun 2008 mengalami kenaikan yang signifikan sebesar 42,15 persen (lihat Gambar 2). Akan tetapi, neraca perdagangannya justru mengalami penurunan yaitu sebesar 26,25 persen. Tahun 2009, baik total perdagangan maupun neraca perdagangan antara Indonesia dan Jepang kembali mengalami penurunan masing-masing sebesar 33,71 dan 30,79 persen. Ini disebabkan imbas dari krisis ekonomi global 2008/2009 yang cukup signifikan memengaruhi perekonomian negara-negara maju termasuk Jepang.

³⁵ Focus Group Discussion dengan Dr. Rinaldi Rustam, SE., ME., loc. cit.

³⁶ Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan RI, *Laporan Hasil Kajian: Free Trade Agreement (FTA) dan Economic Partnership Agreement (EPA) dan Pengaruhnya Terhadap Arus Perdagangan dan Investasi dengan Negara Mitra Jilid 2*, Jakarta: Tim Kajian Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, 2013, hlm. 9.



sumber: BPS RI (data diolah)

Gambar 3. Neraca Perdagangan Indonesia dengan Tujuh Negara Mitra Utama Periode 2000 - 2019

Kinerja total perdagangan dan neraca perdagangan menunjukkan perbaikan ketika mulai berlaku implementasi perjanjian perdagangan AJFTA pada tanggal 1 Maret 2010. Perbaikan kinerja dua variabel ini terjadi sampai tahun 2011. Sejak tahun 2012 sampai 2019, total perdagangan dan neraca perdagangan Indonesia-Jepang terus mengalami tren penurunan (lihat Gambar 2) walaupun neraca perdagangannya masih surplus. Berdasarkan hal-hal tersebut, ada indikasi produk-produk ekspor Indonesia ke Jepang mengalami penurunan namun produk-produk Jepang yang masuk ke Indonesia mengalami peningkatan. Walaupun, nilai ekspor Indonesia ke Jepang masih lebih besar dibandingkan ekspor Jepang ke Indonesia.

Negara yang menjadi anggota perjanjian perdagangan tersebut akan saling memberikan *preferential treatment* di tiga sektor yaitu sektor barang, jasa dan Investasi. Hal ini merupakan perlakuan khusus yang lebih menguntungkan dibanding perlakuan bagi mitra dagang lain yang tidak ada perjanjian perdagangan, dengan komponen utama *preferential tariff*. Secara umum, total perdagangan Indonesia-China periode 2000 - 2019 terus mengalami tren peningkatan. Implementasi perjanjian perdagangan ACFTA mulai 1 Januari 2005, namun Indonesia mulai masuk dalam perjanjian ini mulai 1 Januari 2010. Sebelum masuk dalam perjanjian perdagangan

ACFTA, tren perdagangan Indonesia-China terus mengalami peningkatan. Bahkan, sejak masuk dalam perjanjian perdagangan ACFTA, nilai perdagangan Indonesia-China terus mengalami peningkatan. Baru masuk dalam perjanjian ACFTA, tahun 2010, nilai perdagangan Indonesia-China mengalami peningkatan sangat signifikan sebesar 41,63 persen (lihat Gambar 2).

Walaupun, total perdagangan Indonesia-China mengalami tren naik, kinerja neraca perdagangan Indonesia dengan China selalu mengalami kondisi defisit, kecuali tahun 2007. Bahkan, implementasi ACFTA menyebabkan defisit neraca perdagangan Indonesia-China terus melebar dibandingkan periode sebelum masuk dalam ACFTA (lihat Gambar 3). Pada tahun 2019, ekspor Indonesia ke China sebesar USD15,6 milyar sedangkan impornya sebesar USD20,6 milyar. Akibatnya, defisit neraca perdagangan Indonesia tahun 2019 sebesar USD5 milyar. Hal ini dikarenakan ada lebih dari 490 produk Indonesia kalah bersaing dengan produk sejenis dari China.³⁷ Ini menunjukkan implementasi perjanjian perdagangan ACFTA mempunyai dampak positif terhadap total perdagangan antara Indonesia dan China, namun berdampak negatif terhadap neraca perdagangan Indonesia.

³⁷ Focus Group Discussion dengan Dr. Rinaldi Rustam, SE., ME., loc. cit.

Perjanjian perdagangan AKFTA ditandatangani pada tanggal 24 Agustus 2006 (perdagangan barang), tahun 2007 (perdagangan jasa), dan investasi (Juni 2009), namun implementasinya mulai 1 Januari 2010. Sebelum implementasi perjanjian AKFTA, nilai perdagangan antara Indonesia dan Korea Selatan sudah menunjukkan tren naik. Awal implementasi perjanjian ini, nilai perdagangan antara Indonesia dan Korea Selatan mengalami peningkatan cukup signifikan sebesar 57,34 dan 44,93 persen masing-masing untuk tahun 2010 dan 2011. Akan tetapi, sejak 2012 nilai perdagangan Indonesia dan Korea Selatan mengalami tren penurunan (lihat Gambar 2). Di samping itu, hal yang memprihatinkan adalah implementasi perjanjian AKFTA menyebabkan surplus neraca perdagangan Indonesia dengan Korea Selatan mengalami penurunan bahkan defisit (lihat Gambar 3). Sama dengan ACFTA, perjanjian perdagangan AKFTA membuat kinerja neraca perdagangan Indonesia menjadi buruk. Karena, produk-produk impor dari Korea Selatan lebih banyak dibandingkan produk-produk Indonesia yang di ekspor ke Korea Selatan.

Selain AKFTA, Indonesia juga melakukan penandatanganan perjanjian perdagangan Indonesia-Korea *comprehensive economic partnership agreement* (IK-CEPA). Perjanjian perdagangan ini merupakan merupakan sebuah kemitraan komprehensif di bidang perdagangan barang, jasa hingga investasi. Dalam perjanjian perdagangan ini, Indonesia akan mendapatkan akses pasar yang lebih luas dibandingkan perjanjian perdagangan AKFTA. Perjanjian perdagangan IK-CEPA mencakup perdagangan barang dan jasa, investasi, ketentuan asal barang, prosedur kepabeanan dan fasilitasi perdagangan, kerja sama dan pengembangan kapasitas, serta isu hukum dan kelembagaan. Indonesia akan mendapat akses pasar untuk produk-produk industri, perikanan, dan pertanian di pasar Korea Selatan. Di sisi lain, Indonesia akan memberikan akses pasar untuk bahan baku industri dan memfasilitasi investasi Korea Selatan.³⁸ Pada 2019, Kementerian

Perdagangan RI mencatat total perdagangan kedua negara mencapai USD15,66 milyar. Ekspor Indonesia ke Korea Selatan sebesar USD7,23 milyar sedangkan impornya mencapai USD8,42 milyar. Akibatnya, neraca perdagangan Indonesia mengalami defisit sebesar USD1,19 milyar.

Secara umum, nilai perdagangan antara Indonesia dan Australia periode 2000-2019 menunjukkan pertumbuhan yang konstan (lihat Gambar 2). Bahkan setelah Indonesia masuk dalam implementasi ASEAN-Australia-New Zealand *Free Trade Area* (AANZFTA) pada tanggal 10 Januari 2012, pertumbuhan total perdagangan Indonesia dan Australia masih konstan. Namun demikian, secara umum neraca perdagangan antara Indonesia dan Australia pada periode 2000 - 2019 menunjukkan nilai negatif (defisit), kecuali periode sekitar krisis ekonomi global 2008/2009 (lihat Gambar 3). Defisit neraca perdagangan ini diperparah setelah Indonesia masuk dalam perjanjian perdagangan internasional AANZFTA di mana nilai defisitnya semakin lebar. Selain perjanjian perdagangan AANZFTA, Indonesia juga melakukan perjanjian perdagangan bilateral dengan Australia dalam bentuk Indonesia-Australia CEPA (IACEPA) yang ditargetkan selesai tahun 2020. Implementasi perjanjian perdagangan ini diprediksi akan menyebabkan hilangnya 94,5 persen tarif. Kondisi ini akan menyebabkan hilangnya pendapatan Indonesia dari sektor kepabeanan.³⁹ Selain itu, perjanjian IACEPA diprediksi akan semakin memperparah defisit neraca perdagangan antara Indonesia dan Australia. Ini menunjukkan perjanjian perdagangan internasional antara Indonesia dengan Australia tidak jauh berbeda dengan perjanjian-perjanjian perdagangan internasional lainnya yang lebih banyak menguntungkan negara mitra dagang Indonesia dibandingkan Indonesia sendiri.

Nilai perdagangan antara Indonesia dan New Zealand pada periode 2000-2019 menunjukkan tren naik walaupun pada periode 2015-2016 mengalami pertumbuhan negatif (lihat Gambar 2). Namun demikian, kondisi ini tidak didukung

³⁸ Focus Group Discussion dengan Dr. Agus Salim, SE., MS., loc. cit.

³⁹ Focus Group Discussion dengan Dr. Rinaldi Rustam, SE., ME., loc. cit.

oleh kinerja neraca perdagangan di mana kinerja neraca perdagangan antara Indonesia dan New Zealand selalu mengalami defisit. Walaupun, awal masuk dalam perjanjian perdagangan AANZFTA, defisit neraca perdagangan Indonesia-New Zealand mengalami sedikit penurunan. Namun, defisit neraca perdagangan Indonesia-New Zealand pada tahun-tahun selanjutnya semakin melebar (lihat Gambar 3). Sama seperti perjanjian perdagangan dengan Australia, perjanjian perdagangan dengan New Zealand lebih banyak menguntungkan negara mitra tersebut dibandingkan manfaat yang didapat Indonesia dari perjanjian tersebut.

Sebelum periode Indonesia masuk dalam perjanjian perdagangan AIFTA, nilai perdagangan antara Indonesia dan India mengalami tren peningkatan. Bahkan, nilai perdagangan ini terus naik setelah Indonesia ikut serta dalam perjanjian ini (1 Oktober 2010) di mana pertumbuhan nilai perdagangannya sebesar 32,84 dan 38,06 persen masing-masing untuk tahun 2010 dan 2011. Namun, setelah itu nilai perdagangan Indonesia-India mengalami tren penurunan (lihat Gambar 2). Selama periode 2005-2019, kinerja neraca perdagangan Indonesia-India selalu mengalami surplus. Namun, surplus neraca perdagangan setelah Indonesia ikut serta dalam AIFTA lebih tinggi dibandingkan periode sebelum Indonesia masuk dalam perjanjian tersebut. Ini menunjukkan perjanjian perdagangan AIFTA mempunyai dampak positif dalam memperbaiki neraca perdagangan Indonesia-India, di samping meningkatkan nilai perdagangan kedua negara.

Berdasarkan pemaparan-pemaparan tersebut, perjanjian perdagangan internasional baik FTA maupun CEPA serta bentuk-bentuk perjanjian perdagangan internasional lainnya yang ikut ditandatangani oleh Indonesia lebih banyak menguntungkan negara-negara mitra dibandingkan Indonesia.⁴⁰ Hal ini disebabkan tingkat utilisasi dari perjanjian perdagangan internasional oleh Indonesia masih rendah. Kondisi tersebut disebabkan permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam negeri belum secara tuntas diselesaikan sehingga menyebabkan rendahnya daya saing produk-produk Indonesia

diantaranya kebijakan yang tumpang tindih antara pemerintah pusat dan daerah dan rendahnya dukungan sektor perbankan.

Selain total perdagangan antara Indonesia dengan negara-negara yang melakukan perjanjian perdagangan internasional, ada dua negara yang menjadi mitra dagang utama Indonesia yaitu Amerika Serikat dan Uni Eropa. Total perdagangan antara Indonesia dan Uni Eropa mengalami tren peningkatan walaupun peningkatannya cukup landai. Begitu juga kinerja neraca perdagangan masih surplus walaupun trennya mengalami penurunan.

Secara umum, total perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat mengalami tren peningkatan pada periode 2000-2019 walaupun peningkatannya landai. Selain itu, kondisi tersebut juga diikuti dengan kinerja neraca perdagangan yang cukup baik dimana neraca perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat masih surplus dengan pertumbuhan yang cukup landai. Ini menunjukkan nilai ekspor Indonesia ke Amerika Serikat masih lebih besar dibandingkan nilai impor Indonesia dari Amerika Serikat. Salah satunya disebabkan produk-produk Indonesia menerima fasilitas GSP (*Generalized System of Preferences*) dari Amerika Serikat. GSP merupakan fasilitas perdagangan berupa pembebasan tarif bea masuk. Data statistik dari *United States International Trade Commission* (USITC), ekspor Indonesia yang menggunakan fasilitas GSP tahun 2019 mencapai USD2,61 milyar. Angka ini setara dengan 13,1 persen dari total ekspor Indonesia ke Amerika Serikat yang mencapai USD20,1 milyar.⁴¹

Perkembangan perdagangan suatu negara dan negara-negara mitra dalam suatu periode tertentu biasanya diikuti dengan perubahan struktur perdagangan negara tersebut. Dalam satu dekade terakhir, komoditas ekspor Indonesia berdasarkan SITC (*Standard International Trade Classification*) masih didominasi oleh komoditas bahan bakar, pelumas, dan bahan-bahan terkait yang termasuk dalam produk primer. Pada tahun 2010, ekspor

⁴⁰ *Focus Group Discussion* dengan Dr. Rinaldi Rustam, SE., ME., loc. cit.

⁴¹ Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Amerika Serikat Resmi Perpanjang Fasilitas GSP Untuk Indonesia, 2020, (online), (<https://kemlu.go.id/portal/id/read/1836/berita/amerika-serikat-resmi-perpanjang-fasilitas-gsp-untuk-indonesia>)

Tabel 2. Struktur Komoditas Perdagangan Indonesia Berdasarkan Kode SITC Tahun 2010 dan 2019

		2010	2019	
Struktur Ekspor Indonesia	Bahan bakar, bahan penyemir, dll.	29,64%	Bahan bakar mineral, pelumas, dan bahan terkait	20,34%
	Hasil industri menurut bahan	13,91%	Hasil industri menurut bahan	15,75%
	Bahan mentah	12,85%	Barang-barang lainnya	14,68%
	Mesin dan Alat Pengangkutan	12,44%	Mesin dan peralatan transportasi	13,68%
	Minyak/lemak nabati dan hewani	10,12%	Minyak/lemak nabati dan hewani	10,01%
Struktur Impor Indonesia	Mesin dan alat transportasi	35,77%	Mesin dan alat transportasi	32,54%
	Bahan bakar mineral, pelumas, dan lain-lain	20,28%	Hasil industri menurut barang	17,52%
	Hasil industri menurut barang	15,08%	Bahan-bahan kimia	14,12%
	Bahan-bahan kimia	12,31%	Bahan bakar mineral, pelumas, dan lain-lain	13,75%
	Makanan dan binatang hidup	7,13%	Makanan dan binatang hidup	9,05%


Sumber: Statistik Perdagangan Luar Negeri BPS (data diolah)

bahan bakar, pelumas, dan bahan-bahan terkait sebesar 29,64 persen namun nilai ini turun menjadi 20,34 persen pada tahun 2019. Kemudian disusul oleh komoditas hasil industri menurut bahan. Pada satu dekade terakhir, ekspor komoditas ini mengalami peningkatan dari 13,91 persen (2010) menjadi 15,75 persen (2019) (lihat Tabel 2). Akan tetapi, komoditas hasil industri menurut bahan ini masih dalam bentuk barang mentah dan/atau barang intermediet. Ini menunjukkan komoditas ekspor Indonesia masih didominasi oleh produk-produk berteknologi rendah atau produk-produk yang mempunyai nilai tambah rendah.

Hampir mirip dengan ekspor, impor Indonesia dalam satu dekade terakhir masih didominasi dengan komoditas yang sama. Pada tahun 2010, impor Indonesia didominasi oleh komoditas mesin dan alat transportasi di mana produk ini termasuk dalam produk berteknologi dan nilai tambah tinggi. Namun, nilai impor komoditas ini menunjukkan penurunan dari 35,77 persen (2010) menjadi 32,54 persen (2019). Setelah itu, komoditas yang mendominasi impor Indonesia

selanjutnya adalah komoditas bahan bakar, pelumas, dan bahan-bahan terkait sebesar 20,28 persen pada tahun 2010. Namun, nilai impor komoditas ini hanya sebesar 13,75 persen pada tahun 2019. Pada tahun 2019, komoditas yang mendominasi impor Indonesia setelah komoditas mesin dan alat transportasi adalah hasil industri menurut barang sebesar 17,52 persen (lihat Tabel 2). Ada indikasi impor Indonesia dalam bentuk hasil industri menurut barang merupakan produk-produk serupa yang sebelumnya diekspor Indonesia namun masih dalam bentuk barang mentah dan/atau barang intermediet (*re-import*).

Begitu juga berdasarkan kode HS (*Harmonized System*), struktur perdagangan Indonesia mengalami ketimpangan. Pada tahun 2019, ekspor Indonesia didominasi oleh barang-barang alam (*mineral and resources*) yang mencapai 19,7 persen. Kemudian disusul oleh produk-produk sayuran dan hewan sebesar 9,7 persen. Kedua jenis produk tersebut merupakan produk ekspor yang berteknologi rendah dan dikategorikan sebagai *raw material*. Produk-produk ekspor yang



Gambar 4. Aliran FDI ke Indonesia Periode 2004 – 2019

berbentuk elektronik dan mesin hanya sebesar 8,9 persen. Sebaliknya, impor Indonesia didominasi oleh produk-produk berteknologi tinggi yaitu elektronik, listrik, dan mesin yang mencapai 27,6 persen. Impor mineral dan sumber daya alam mencapai 15,2 persen sedangkan logam dasar sebesar 11,5 persen.⁴²

2. Investasi

Perjanjian perdagangan internasional, selain bertujuan untuk meningkatkan nilai perdagangan juga menciptakan investasi (FDI, *foreign direct investment*).⁴³ Ada berbagai saluran di mana perjanjian perdagangan internasional dapat mendorong aliran FDI. Salah satunya adalah perjanjian perdagangan internasional menghapus peraturan ekspor dengan menurunkan hambatan perdagangan untuk memfasilitasi pergerakan produk-produk intermediet atau akhir antara perusahaan induk di *source country*, dan afiliasi asing di *host country*. Dampak positif lain dari perjanjian perdagangan internasional terhadap FDI dapat terjadi dari kondisi lain yang dinegosiasikan dalam perjanjian perdagangan internasional tersebut, seperti regulasi investasi yang meningkatkan mobilitas dana dan aliran modal. Peraturan ini memudahkan perusahaan MNC untuk mengalihkan sumber daya keuangan ke afiliasi luar negeri mereka ketika diperlukan,

seperti pembangunan pabrik baru di *host country*.⁴⁴ Secara umum, aliran FDI yang masuk ke Indonesia pada periode 2004-2019 mengalami tren peningkatan, walaupun cukup berfluktuatif (lihat Gambar 4). Namun, aliran FDI ke Indonesia mengalami pertumbuhan negatif pada periode-periode tertentu seperti tahun 2006, 2009, 2013, dan 2016. Dari keempat tahun tersebut, pertumbuhan negatif dari aliran FDI pada tahun 2009 disebabkan dunia mengalami krisis ekonomi global 2008/2009. Pertumbuhan negatif dari aliran FDI ke Indonesia yang paling tajam terjadi pada tahun 2016. Dari sisi eksternal, penurunan ini disebabkan oleh merosotnya tingkat keuntungan dari beberapa perusahaan multinasional pada tahun 2015.⁴⁵ Selain itu, kebijakan di Indonesia yang tumpang tindih dan birokrasi yang berbelit-belit menyebabkan iklim investasi Indonesia menjadi kurang ramah terhadap investor asing.⁴⁶

Berdasarkan Gambar 5, FDI yang mengalir ke Indonesia sebagian besar berasal dari negara-negara ASEAN di mana perkembangannya mengalami tren peningkatan. Hal ini tak lepas dari perjanjian perdagangan AFTA yang sudah ditandatangani


⁴⁴ S.M. Thangavelu dan C. Findlay, Loc. cit.

⁴⁵ Nidia Zuraya, UNCTAD: Investasi Asing Global 2016 Diperkirakan Turun 15 Persen, *Republika*, 7 Oktober 2016, (online), (<https://republika.co.id/berita/ekonomi/bisnis-global/oenqj383/unctad-investasi-asing-global-2016-diperkirakan-turun-15-persen>), diakses 9 Desember 2020).

⁴⁶ Tirta Citradi, RI Masih Belum Ramah Investor Asing, Ini Buktinya, *CNBC Indonesia*, 4 September 2020, (online), (<https://www.cnbcindonesia.com/news/20200904145710-4-184465/ri-masih-belum-ramah-investor-asing-ini-buktinya>), diakses 9 Desember 2020).

⁴² *Focus Group Discussion* dengan Dr. Rinaldi Rustam, SE., ME., loc. cit.

⁴³ S.M. Thangavelu dan C. Findlay, op. cit., hlm. 113.




Sumber: SEKI BI (data diolah)

Gambar 5. Aliran FDI dari Beberapa Negara ke Indonesia Periode 2004 - 2019

oleh negara-negara anggota ASEAN. AFTA merupakan perjanjian perdagangan internasional yang tidak hanya mengatur tentang perdagangan tapi juga investasi. Aliran FDI terbesar selanjutnya berasal dari Jepang. Sebelum implementasi perjanjian perdagangan AJFTA, aliran FDI dari Jepang ke Indonesia mengalami tren penurunan. Namun, setelah implementasi perjanjian perdagangan tersebut aliran FDI dari Jepang ke Indonesia meningkat secara signifikan. Namun demikian, beberapa perjanjian perdagangan internasional lainnya yang ikut ditandatangani oleh Indonesia seperti AANZFTA, ACFTA,

AIFTA, dan AKFTA tidak signifikan menarik aliran FDI dari negara-negara tersebut masuk ke Indonesia.

Dalam satu dekade terakhir, struktur aliran FDI ke sektor-sektor ekonomi di Indonesia sedikit mengalami perubahan. Data dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menunjukkan bahwa aliran FDI yang masuk ke Indonesia pada tahun 2010 sebagian besar masuk ke sektor tersier. FDI yang masuk ke sektor tersier mencapai 60,7 persen atau tiga kali lipat dari aliran FDI yang masuk ke sektor sekunder atau primer. Sektor tersier adalah sektor ekonomi yang



Sumber: BKPM RI (data diolah)

Gambar 6. Aliran FDI ke Sektor Ekonomi di Indonesia Periode 2004 - 2019

lebih banyak menggunakan teknologi dan modal tapi sedikit menggunakan tenaga kerja. Sektor ini meliputi sektor perdagangan, pengangkutan, keuangan, dan jasa-jasa. Setelah sektor tersier, aliran FDI ke Indonesia masuk ke sektor primer dan sekunder masing-masing sebesar 18,7 dan 20,6 persen.

Akan tetapi, sektor ekonomi penerima aliran FDI mengalami perubahan pada tahun 2018. FDI yang masuk ke Indonesia pada tahun 2018 sebagian besar juga masuk ke sektor tersier, namun nilai FDI ke sektor ini hanya sebesar 48,2 persen. Begitu juga sektor primer, aliran FDI ke sektor ini hanya sebesar 16,5 persen. Kedua sektor ini mengalami penurunan dibandingkan tahun 2010. Sektor primer meliputi sektor pertanian, pertambangan, dan perikanan. Namun demikian, sektor sekunder atau sektor industri manufaktur adalah sektor ekonomi yang mengalami peningkatan aliran FDI pada tahun 2018. Sektor ini menerima aliran FDI sebesar 35,3 persen dari total FDI yang masuk ke Indonesia (lihat Gambar 6).

C. Kendala-Kendala Dihadapi Indonesia

Tingkat pemanfaatan utilisasi perjanjian perdagangan internasional baik bilateral maupun multilateral oleh Indonesia masih rendah. Seharusnya, implementasi perjanjian perdagangan internasional baik ASEAN-FTA maupun CEPA dengan negara lain dapat memberikan manfaat besar bagi peningkatan ekspor Indonesia termasuk perdagangan sektor jasa dan Investasi. Namun banyak komoditas ekspor Indonesia mendapatkan masalah pada saat dipersandingkan di perdagangan internasional.

Berbagai perjanjian perdagangan internasional ternyata tidak mampu menyelesaikan sejumlah masalah perdagangan internasional baik masalah tarif maupun non-tarif. Salah satu masalah yang alot dibahas negara mitra adalah ketentuan produk halal yang dianggap menghambat produk mereka untuk masuk ke Indonesia (masalah non-tarif/NTMs). Padahal, Indonesia adalah negara yang menjadi acuan di dunia perdagangan internasional tentang ketentuan produk halal. Contoh lainnya adalah komoditas kayu dan

turunannya. Biaya ekspor kayu dari Indonesia dua kali lebih mahal dibandingkan Australia. Hal ini disebabkan *cost of fund* kredit domestik dua kali lebih tinggi dibandingkan *cost of fund* di negara-negara mitra dagang Indonesia (suku bunga kredit di China, Taiwan, Australia hanya 4,6 persen sedangkan Indonesia masih sekitar 10 persen).⁴⁷

Secara umum, banyak produk-produk Indonesia tidak dapat menembus pasar negara mitra setelah penandatanganan perjanjian perdagangan internasional. Hal ini dikarenakan masih banyak masalah perdagangan internasional yang belum terselesaikan baik tarif maupun non-tarif. Beberapa permasalahan non-tarif menghambat produk-produk Indonesia diantaranya (1) tingginya standar produk yang ditetapkan baik sengaja maupun tidak sengaja, (2) standar produk harus berkelanjutan dan ramah lingkungan, dan (3) citra rasa produk Indonesia tidak sesuai selera masyarakat negara mitra.⁴⁸ Selain itu, masalah ekspor lainnya yang dihadapi Indonesia adalah daya saing produk yang rendah, struktur ekspor Indonesia yang masih didominasi oleh produk-produk dari sumber daya alam, *import content* yang masih tinggi, biaya logistik masih tinggi, dan rendahnya dukungan teknologi dan inovasi.⁴⁹

Selain masalah dengan negara mitra, permasalahan produk-produk Indonesia juga berasal dari kondisi bisnis dalam negeri. Diantaranya kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah masih tumpang tindih. Kondisi ini menyebabkan pelaku-pelaku usaha merasakan kebingungan dalam melakukan bisnisnya. Selain itu, dukungan sektor perbankan yang masih rendah. Hal ini bisa dilihat dari tingginya suku bunga kredit. Hal ini menyebabkan *cost of capital* telah mendorong tingginya biaya produksi sehingga menurunkan daya saing produk yang dihasilkan.⁵⁰

Selaras dengan permasalahan nasional, beberapa daerah juga mengalami masalah terkait kegiatan melakukan ekspor produk-produknya ke luar negeri. Seperti Provinsi Bali, pelaku-pelaku usahanya menghadapi beberapa kendala dan

⁴⁷ Focus Group Discussion dengan Dr. Rinaldi Rustam, SE., ME., loc. cit.

⁴⁸ Ibid.

⁴⁹ Focus Group Discussion dengan Dr. Agus Salim, SE., MS., loc. cit.

⁵⁰ Ibid.

permasalahan dalam melakukan ekspor. Kendala dan permasalahan tersebut meliputi:⁵¹

- a. Daya saing produk-produk ekspor Provinsi Bali masih rendah. Hal ini dikarenakan kualitas komoditi, produk Industri Kecil dan Menengah (IKM) belum memenuhi standar yang ditetapkan oleh Negara Mitra Dagang.
- b. Produk-produk IKM sebagai komoditi ekspor sering diproduksi tidak berkelanjutan.
- c. Desain, kemasan dan disparitas produk masih belum mampu memenuhi kebutuhan pasar yang sangat beragam.
- d. Provinsi Bali belum memiliki tempat promosi berskala Internasional. Padahal, Provinsi Bali merupakan daerah tujuan wisata bagi wisatawan mancanegara yang juga sebagai *market point* bagi produk-produk kerajinan di seluruh Indonesia.
- e. Kemampuan sumber daya manusia IKM dan pengusaha masih rendah untuk mengakses pasar ekspor.
- f. Fasilitas pelayanan ekspor yang tercipta dari Perjanjian Perdagangan Internasional tidak mampu digunakan oleh eksportir.
- g. Hambatan non-tarif yang ditetapkan oleh negara-negara maju semakin banyak.
- h. Komoditi yang diekspor kurang mengikuti *trend* pasar.
- i. Pemahaman dari IKM atau usaha kecil menengah (UKM) untuk teknologi pemasaran melalui *E-Commerce* masih kurang.
- j. Melemahnya perekonomian di negara-negara mitra dagang.
- k. Provinsi Bali belum memiliki pelabuhan ekspor internasional di mana saat ini lebih banyak barang yang di ekspor dari Provinsi Bali melalui Pelabuhan Tanjung Perak.
- l. Bahan baku masih banyak impor.

Terkait *multiplier effect* dari perjanjian perdagangan internasional terhadap investasi, ada beberapa permasalahan yang harus secepatnya dibenahi. Salah satu masalah paling utama yang harus cepat diselesaikan oleh Pemerintah Indonesia adalah masalah ketenagakerjaan. Berdasarkan *Doing Business 2020*, Indonesia

menjadi salah satu negara yang memiliki regulasi ketenagakerjaan paling *rigid*, terutama terkait dengan pengangkatan tenaga kerja. Kebijakan upah minimum wajib diikuti pengusaha dan menjamin kompensasi yang adil untuk pekerja. Namun, kebijakan ini dijalankan dengan mengorbankan kepentingan pemodal. Selain itu, rasio upah minimum terhadap median laba yang dibukukan pengusaha terlalu tinggi. Sebagai contoh, tiap kenaikan upah minimum sebesar 10 persen-poin di sebuah provinsi di Indonesia akan berujung pada penurunan pembukaan lapangan kerja secara rata-rata sebesar 0,8 persen-poin di provinsi yang sama. Kondisi ini menyebabkan para investor tidak mau menginvestasikan dananya ke Indonesia.⁵²

Ketika terjadi perang dagang antara China dan Amerika Serikat sebanyak 33 perusahaan Amerika Serikat merelokasi pabriknya ke luar China. Namun, tidak ada satu pun dari 33 perusahaan tersebut yang masuk ke Indonesia. Sebanyak 23 perusahaan merelokasi pabriknya ke Vietnam dan sisanya ke negara-negara ASEAN lainnya seperti Kamboja, Myanmar, Thailand, dan Malaysia. Salah satu alasan utama yang dihindari perusahaan-perusahaan tersebut adalah masalah ketenagakerjaan di Indonesia. Selain masalah ketenagakerjaan yang *rigid*, masalah ketenagakerjaan lainnya adalah produktivitas tenaga kerja yang rendah namun rata-rata upah tenaga kerja di Indonesia tergolong tinggi dibandingkan tenaga kerja di negara-negara ASEAN lainnya. Tenaga kerja di Indonesia juga masih banyak yang tidak terampil (*unskilled labour*).⁵³

Selain masalah ketenagakerjaan, masalah lain di bidang investasi juga dihadapi oleh Indonesia. Masalah tersebut meliputi proses perizinan usaha yang lama dan biayanya yang tinggi, tingginya tingkat perpajakan di sektor usaha, rendahnya dukungan infrastruktur baik fisik maupun non-fisik, dukungan sektor perbankan yang rendah (suku bunga kredit masih tinggi), dan biaya logistik yang tinggi.⁵⁴ Hampir mirip dengan permasalahan

⁵¹ *Focus Group Discussion* dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali pada tanggal 8 September 2020.

⁵² *Focus Group Discussion* dengan Dr. Agus Salim, SE., MS., loc. cit.

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ *Ibid.*

nasional, daerah-daerah di Indonesia juga memiliki permasalahan yang mirip terkait investasi. Pelaku-pelaku usaha, baik PMA maupun PMDN di Provinsi Bali, menghadapi beberapa kendala dan permasalahan. Kendala dan permasalahan tersebut meliputi kesesuaian dengan Tata Ruang (RTRW), ketersediaan lahan, dan keterbatasan pemahaman investor terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penanaman modal.⁵⁵

D. Strategi Indonesia Menghadapi Perjanjian Perdagangan Internasional

Agar produk-produk Indonesia dapat masuk ke pasar internasional, permasalahan yang dihadapi Indonesia baik tarif maupun non-tarif, dan/atau permasalahan dengan negara mitra serta permasalahan dalam negeri harus secepatnya diselesaikan. Beberapa langkah yang dapat dilakukan oleh Indonesia untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut diantaranya (1) menyelesaikan permasalahan non-tarif, (2) deregulasi berbagai aturan yang tumpang tindih, (3) kebijakan pemerintah yang mendukung sektor industri (seperti kebijakan menurunkan harga gas), (4) menyelesaikan masalah perpajakan, (5) meningkatkan dukungan sektor perbankan, (6) mengurangi ekspor *raw material*, dan (7) memperkuat tenaga kerja vokasi.⁵⁶

Selain itu, pemerintah harus melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap berbagai jenis perjanjian perdagangan internasional dengan melibatkan multi *stakeholder*. Evaluasi kebijakan dilakukan secara detail per produk/komoditas dengan menyandingkannya terhadap produk sejenis dari negara mitra. Evaluasi tersebut dilakukan mulai dari hulu sampai hilir sehingga pemerintah dapat mengetahui permasalahan yang dihadapinya. Beberapa kemungkinan masalah yang timbul dari evaluasi tersebut diantaranya masalah kualitas *raw material*, pengangkutan *raw material* dari sumbernya, pemrosesan *raw material*, masalah *delivery produk*, dan sebagainya. Pemerintah (dalam hal ini Kementerian Perdagangan) harus

membuka informasi tentang permintaan produk dari luar negeri secara lengkap dan transparan. Dengan kata lain, pemerintah harus membuka pusat informasi perdagangan. Informasi ini sangat diperlukan oleh pelaku-pelaku usaha, produk-produk apa yang dibutuhkan oleh masyarakat luar negeri. Kementerian Perdagangan juga harus cepat merespon masalah yang muncul dari implementasi perjanjian perdagangan internasional.⁵⁷

Agar perjanjian perdagangan internasional memberikan dampak positif terhadap Indonesia khususnya memperbaiki neraca perdagangan, ada tiga hal yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Indonesia. *Pertama*, Indonesia harus mendorong transformasi struktur ekspor dari produk-produk yang berbasis sumber daya (produk dengan nilai tambah yang rendah) ke produk-produk manufaktur yang memiliki nilai tambah tinggi. *Kedua*, Indonesia harus mempunyai produk unggulan (dalam hal ini produk-produk manufaktur bernilai tambah tinggi) untuk diekspor. *Ketiga*, Indonesia harus meningkatkan akses pasar tidak hanya pasar tradisional (negara-negara Eropa dan Amerika Serikat) tapi juga pasar non-tradisional.

Untuk memaksimalkan keuntungan dari implementasi perjanjian perdagangan internasional, ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh Indonesia. *Pertama*, perdagangan internasional bersifat timbal balik (*reciprocal*) bagi negara atau pihak-pihak yang melakukan perjanjian, oleh sebab itu Indonesia harus memperjuangkan penurunan tarif FTA sampai dengan nol persen untuk bahan baku dan barang-barang yang dihasilkan/diproduksi di Indonesia. Langkah ini ditujukan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat petani/penghasil bahan baku serta meningkatkan *competitiveness industry* dalam negeri. *Kedua*, terhadap barang yang banyak diimpor, penetapan sebagai barang yang mendapatkan tarif FTA sebaiknya memperhatikan industri dalam negeri. Terhadap barang yang di dalam negeri terdapat industrinya atau barang substitusinya sebaiknya tidak diberikan tarif bea masuk yang rendah sehingga konsep *tariff barrier* menjadi efektif dan produk industri dalam negeri

⁵⁵ Focus Group Discussion dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali, loc. cit.

⁵⁶ Focus Group Discussion dengan Dr. Rinaldi Rustam, SE., ME., loc. cit.

⁵⁷ Ibid.

menjadi kompetitif.⁵⁸

Terkait kegiatan ekspor, upaya pemerintah untuk meningkatkan ekspor dengan cara mengatasi masalah *dwelling time*. Upaya-upaya yang dapat dilakukan diantaranya, *pertama*, pengembangan manajemen risiko dalam pengawasan dan pelayanan yang diimplementasikan dalam bentuk penjaluran. Perusahaan dengan risiko rendah diberikan pengawasan yang cenderung lebih longgar agar biaya logistiknya dapat ditekan. *Kedua*, pengaturan barang sebagai pengawasan komoditas *post border* terhadap barang-barang yang risiko dampaknya terhadap perkembangan industri dalam negeri dan *community protector* rendah. *Ketiga*, optimalisasi pengawasan pada tahap *post clearance* agar barang impor tidak menumpuk di kawasan pabean (*congesti*).⁵⁹

Selain permasalahan terkait kegiatan perdagangan, permasalahan-permasalahan terkait investasi juga harus cepat diselesaikan. Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk mengatasi permasalahan-permasalahan dalam bidang investasi. *Pertama*, memperkuat klausul mengenai ketenagakerjaan seperti rekrutmen tenaga kerja lokal, program peningkatan kualitas tenaga kerja, program pertukaran tenaga kerja dan magang, gaji yang adil dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama, kondisi kerja yang aman dan sehat, dan kesempatan yang sama dalam promosi jabatan. *Kedua*, mendorong relokasi industri dengan menekankan pada penggunaan *local content*, menghasilkan produk substitusi impor, memperluas basis ekspor, dan menciptakan *collaborative advantage* (terintegrasi dengan produsen lokal).

Untuk mendukung upaya pemerintah pusat dalam mengatasi permasalahan-permasalahan terkait kegiatan perdagangan dan investasi, dukungan daerah-daerah juga mutlak diperlukan. Seperti Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memberikan beberapa dukungan dalam rangka meningkatkan ekspor produk-produknya dalam bentuk sebagai berikut:⁶⁰

- a. Peningkatan Mutu Komoditi Ekspor;
- b. Diversifikasi jenis komoditi dan produk ekspor;
- c. Peningkatan dan pengembangan infrastruktur sarana perdagangan;
- d. *Capacity Building* melalui peningkatan kapasitas SDM bidang ekspor; dan
- e. Harmonisasi Building melalui peningkatan kapasitas SDM bidang ekspor.

Selain Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintah Provinsi Bali melakukan beberapa upaya dalam rangka mengatasi beberapa kendala dan permasalahan yang dihadapi oleh pelaku-pelaku usaha. Upaya-upaya tersebut diantaranya melakukan pembinaan kepada pelaku usaha UKM dan IKM dengan memberikan pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan produk-produk berorientasi ekspor. Selain itu, dukungan Pemerintah Provinsi Bali dalam rangka meningkatkan ekspor diwujudkan dalam bentuk regulasi yaitu, *pertama*, Peraturan Menteri Perdagangan No. 13/M-DAG/PER/3/2012 Tentang Ketentuan Umum di Bidang Ekspor, *kedua*, Peraturan Menteri Perdagangan No. 77/M-DAG/PER/10/2014 Tentang Ketentuan Asal Barang (*Rules of Origin of Indonesia*), dan *ketiga*, Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 59 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan No. 24 Tahun 2018 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Asal untuk Barang Asal Indonesia. Regulasi-regulasi tersebut disusun berdasarkan (1) upaya untuk meningkatkan daya saing, (2) menjamin kepastian usaha, dan kesinambungan bahan baku industri di dalam negeri, (3) mendukung kelestarian lingkungan/Sumber Daya Alam dan Aspek Kesehatan, Keamanan, Keselamatan Lingkungan dan Moral Bangsa (K3LM), dan (4) perjanjian internasional yang telah ditandatangani.⁶¹

Terkait investasi, dukungan Pemerintah Provinsi Bali dalam rangka meningkatkan investasi baik PMA maupun PMDN ke Provinsi Bali diwujudkan dalam bentuk regulasi yaitu Peraturan Daerah (Perda) Nomor 63 Tahun 2014

Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan, loc. cit.

⁵⁸ Focus Group Discussion dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 12 September 2020.

⁵⁹ Ibid.

⁶⁰ Focus Group Discussion dengan Dinas Perindustrian dan

⁶¹ Focus Group Discussion dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali pada tanggal 8 September 2020.

Tentang Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Provinsi Bali, Perda No. 1 Tahun 2016 Tentang Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Kepada Masyarakat dan/atau Penanam Modal, Peraturan Gubernur (Pergub) No. 63 Tahun 2019 Tentang Standar Pelayanan Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Peta Potensi Investasi di Provinsi Bali. Selain bentuk regulasi, bentuk dan dukungan Pemerintah Provinsi Bali selanjutnya adalah mengatasi kendala dan permasalahan terkait investasi di Provinsi Bali antara lain memberikan pemahaman terhadap investor agar sesuai dengan Tata Ruang, pemerintah berusaha untuk menyiapkan lahan yang sudah *clear and clean*, dan memberikan edukasi kepada pelaku usaha tentang tata cara pelaksanaan penanaman modal.⁶²

PENUTUP

Beberapa perjanjian perdagangan internasional sudah ditandatangani oleh Indonesia, bahkan Indonesia sudah ikut serta dalam implementasi perjanjian perdagangan tersebut. Perjanjian perdagangan tersebut meliputi AFTA, ACFTA, AKFTA, AJFTA, AIFTA, AANZFTA, dan IJEP. Keikutsertaan Indonesia dalam perjanjian perdagangan tersebut bertujuan untuk meningkatkan nilai perdagangan sekaligus memperbaiki kinerja neraca perdagangan terutama neraca perdagangan dengan negara-negara anggota perjanjian perdagangan tersebut.

Secara umum, nilai perdagangan Indonesia setelah implementasi perjanjian perdagangan internasional mengalami tren peningkatan. Namun, kinerja neraca perdagangan Indonesia justru mengalami kondisi fluktuatif di mana setelah implementasi perjanjian-perjanjian perdagangan internasional tersebut kinerja neraca perdagangan Indonesia mengalami defisit. Hal ini didukung oleh fakta bahwa nilai perdagangan antara Indonesia dengan China, India, Korea Selatan, Australia, New Zealand, Jepang, dan negara-negara ASEAN mengalami tren peningkatan setelah implementasi perjanjian perdagangan internasional antara Indonesia

dengan negara-negara tersebut. Akan tetapi, kinerja neraca perdagangan antara Indonesia dengan negara-negara tersebut mengalami defisit, kecuali neraca perdagangan antara Indonesia dan India. Ini mengindikasikan bahwa perjanjian-perjanjian perdagangan internasional tersebut menyebabkan Indonesia kebanjiran produk-produk impor dari negara-negara tersebut akibat penghilangan tarif, hambatan kuantitatif, dan hambatan non-tarif sedangkan produk-produk ekspor Indonesia susah masuk ke negara-negara tersebut. Selain neraca perdagangan, perjanjian-perjanjian perdagangan internasional tidak terlalu berpengaruh terhadap aliran FDI ke Indonesia kecuali negara-negara ASEAN dan Jepang. Selain itu, aliran FDI yang masuk ke Indonesia sebagian besar ke sektor-sektor tersier yaitu sektor ekonomi yang tidak terlalu banyak menyerap tenaga kerja.

Tingkat utilisasi perjanjian perdagangan internasional baik bilateral maupun multilateral oleh Indonesia masih rendah. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya komoditas ekspor Indonesia mendapatkan masalah pada saat dipersandingkan di perdagangan internasional. Kemudian berbagai perjanjian perdagangan internasional ternyata tidak mampu menyelesaikan sejumlah masalah perdagangan internasional baik masalah tarif maupun non-tarif. Di samping permasalahan dengan negara mitra, permasalahan juga datang dari dalam negeri seperti kebijakan antara pusat dan daerah masih tumpang tindih, suku bunga bank masih tinggi, dan lain-lain. Di bidang investasi, permasalahan yang masih dihadapi Indonesia adalah regulasi ketenagakerjaan yang masih *rigid*, perizinan usaha yang lama dan berbiaya tinggi, tingginya tingkat perpajakan, rendahnya dukungan infrastruktur baik fisik maupun non-fisik, dan dukungan sektor perbankan yang rendah. Agar pemanfaatan perjanjian perdagangan internasional oleh Indonesia dapat optimal maka beberapa permasalahan terkait bidang perdagangan dan investasi harus secepatnya diselesaikan.

⁶² *Ibid.*

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Feenstra, R.C., dan Taylor, A. M. (2014). *International Economics* (3rd ed.). New York: Worth Publishers.
- Rial, D.O., Winters, A., dan de Cordoba, S.F. (2019). Non-Tariff Measures in International Trade: Classification, Data and Recent World Trends, dalam L.Y. Ing, R. Peters dan O. Cadot (Eds.), *Regional Integration and Non-Tariff Measures in ASEAN*. Jakarta: ERIA.
- Thangavelu, S.M., dan Findlay, C. (2011). The Impact of Free Trade Agreements on Foreign Direct Investment in the Asia-Pacific Region, dalam C. Findlay (Eds.), *ASEAN+1 FTAs and Global Value Chains in East Asia*. Jakarta: ERIA.
- Froyen, R.T. (2013). *Macroeconomics: Theories and Policies* (10th Ed.). London: Pearson education Limited.

Jurnal

- Ahmed, S., Appendino, M., dan Ruta, M. (2015). Depreciations Without Exports? Global Value Chains and The Exchange Rate Elasticity of Exports. *Policy Research Working Paper World Bank*, 7390, 1-26.
- Anugrah, I.S. (2003). ASEAN Free Trade Area (AFTA), Otonomi Daerah dan Daya Saing Perdagangan Komoditas Pertanian Indonesia. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, Vol. 21, No. 1, Juli, 2.
- Bae C. dan Jang, Y.J. (2013). The Impact of Free Trade Agreements on Foreign Direct Investment: The Case of Korea. *Journal of East Asian Economic Integration*, Vol. 17, No. 4, Desember, 417.
- Duong, M., Holmes, M. J., dan Strutt, A. (2020). The Impact of Free Trade Agreements on FDI Inflows: The Case of Vietnam," *Journal of the Asia Pacific Economy*, DOI: 10.1080/13547860.2020.1765717.
- Elisabeth, C.R., Panennungi, M.A., Verico, K., dan Ekananda, M. (2020). Non-Tariff Measures on Imported Intermediate Input: Empirical Evidence from Indonesian Manufacturing Sector. *International Journal of Economics and Management*, Vol. 14, No. 2, 189-201.
- Evenett, S., Fiorini, M., Fritz, J., Hoekman, B., Lukaszuk, P., Rocha, N., Ruta, M., Santi, F., & Shingal, A. (2020). Trade Policy Responses to The Covid-19 Pandemic Crises: Evidence from a New Data Set. *World Bank Policy Research Working Paper*, No. 9498, 1-23.
- Gultom, D. (2020). Perjanjian Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP): Peluangnya Bagi Indonesia dan Langkah Pemanfaatannya. *Ringkasan Kebijakan Center for Indonesian Policy Studies*, No. 6, November, 2.
- Hannan, S.A. (2016). The Impact of Trade Agreements: New Approach, New Insights. *IMF Working Paper*, 117, 2.
- Ibrahim, Permata, M. I., dan Wibowo, W. A. (2010). The Impact of ACFTA Implementation on International Trade of Indonesia. *Bulletin of Monetary, Economics and Banking*, July, 23-56.
- Ikhsan, M. (2009). Efektifitas Nilai Tukar Nominal Sebagai Instrumen untuk Mendorong Ekspor Nonmigas: Tinjauan Literatur. *Staff Paper LPEM FEUI*, 7, 1-18.
- Kurihara, Y. (2011). The Impact of Regional Trade Agreements on International Trade. *Modern Economy*, 2, 846-849.
- Mareta, B.M.T. (2018). The Impact of ASEAN-Korea Free Trade Agreements on Indonesia Exports of Manufacturing Goods. *Etikonomi*, Vo. 7, No. 2, 161-184.
- Nicoletti, G., Golub, S.S., Hajkova, D., Mirza, D., dan Yoo, K-Y. (2003). Policies and International Integration: Influences on Trade and Foreign Direct Investment. *OECD Economic Department Working Papers No. 359*, Juni, 1-126.

- Reed, R., Lira, C., Lee, B-K., dan Lee, J. (2016). Free Trade Agreements and Foreign Direct Investment: The Role of Endogeneity and Dynamics. *Southern Economic Journal*, Vol. 83, No. 1, Juli, 176-201.
- UNCTAD. (2013). *Classification of Non-Tariff Measures February 2012 Version*, Geneva: UNCTAD.

Sumber Digital

Citradi, T. (2020, 4 September). RI Masih Belum Ramah Investor Asing, Ini Buktinya. (online). (<https://www.cnbcindonesia.com/news/20200904145710-4-184465/ri-masih-belum-ramah-investor-asing-ini-buktinya>, diakses 9 Desember).

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2020). Amerika Serikat Resmi Perpanjang Fasilitas GSP Untuk Indonesia, 2020, (online), (<https://kemlu.go.id/portal/id/read/1836/berita/amerika-serikat-resmi-perpanjang-fasilitas-gsp-untuk-indonesia>).

Zuraya, N. (2016, 7 Oktober). UNCTAD: Investasi Asing Global 2016 Diperkirakan Turun 15 Persen. (online). (<https://republika.co.id/berita/ekonomi/bisnis-global/oenqj383/unctad-investasi-asing-global-2016-diperkirakan-turun-15-persen>, diakses 9 Desember).

Disertasi

Rasbin. (2020). Apakah Undervaluation Nilai Tukar Efektif Dalam Mendorong Ekspor Manufaktur? Kasus Indonesia. *Disertasi tidak diterbitkan*, Depok: Program Pascasarjana Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia.

Laporan Instansi

Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan RI. (2013). *Laporan Hasil Kajian: Free Trade Agreement (FTA) dan Economic Partnership Agreement (EPA) dan Pengaruhnya Terhadap Arus Perdagangan dan Investasi dengan Negara Mitra Jilid 2*, Jakarta: Tim Kajian Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan.